

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** Jalan Majapahit Nomor 17 Telepon (0370) 631502 – 631724 Fax 641154

Email:bappenda@ntbprov.go.id-website:bappenda.ntbprov.go.id

Nomor SOP	:	043/076.0/01/01/2024
Tahun Pembuatan	:	2022
Tahun Revisi	:	2024
Tanggal Efektif	:	5 Januari 2024
Disahkan oleh	:	Selaku Atasan PPID Bappenda Provinsi NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P. NIP. 197012101998032006
Nama SOP	:	PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS

	//NIP. 197012101998032006				
	Nama SOP : PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA				
 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; Peraturan Gubernur No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB; Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB No. 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. 	Memahami operasional komputer dan pemanfaatan internet; Memahami surat-menyurat.				
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN				
SOP Pelayanan Informasi; SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.	Komputer; Software pendukung. PENCATATAN DAN PENDATAAN				
PERINGATAN: 1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka keberatan atas pelayanan informasi publik tidak dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku					

	Uraian Prosedur	Diagram Alur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
			Pela	Mutu Baku							
No.		Pemohon	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Atasan PPID	Komisi Informasi Prov. NTB	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan sengketa kepada Komisi Informasi					tanggapan tertulis dari atasan PPID	14 hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari atas PPID	Permohonan penyelesaian sengketa			
2	Melaksanakan mediasi sengketa informasi	<u> </u>		→			100 hari kerja				
3	Menerima putusan mediasi sengketa informasi					-					
4	Apabila tidak setuju, maka dilanjutkan ke tahap ajudikasi non litigasi				→						